

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
TAHUN ANGGARAN 2024

Oleh :
SUB BAGIAN/SEKSI
PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
BIDANG STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

I. LATAR BELAKANG

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah Undang Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang Undang ini juga memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.

Landasan konstitusional dari Undang Undang KIP adalah UUD 1945 pasal 28 huruf F yang mengamanatkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Di lain pihak pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disadari tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa peran serta dan keterlibatan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan pemahaman tentang Undang Undang No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.
2. PPID Award atau Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik adalah dimaksudkan untuk menetapkan Badan Publik Informatif dalam melaksanakan Undang – undang No. 18 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dengan mengacu kepada standar pelayanan informasi publik.
3. Bintek Penyelesaian Sengketa Informasi Aparatur Desa ditujukan untuk Badan Publik dan masyarakat Desa supaya badan public faham dan tahu betul alur penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Sidang Ajudikasi Non Litigasi dan mediasi ditujukan untuk melayani permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sesuai dengan asas Penyelesaian Sengketa Informasi cepat, mudah, murah dan sederhana.
5. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menilai dan mengawasi Badan Publik dalam Pelayanan keterbukaan Informasi Publik di lingkup Badan Publik se Jawa Tengah.

KERANGKA ACUAN KERJA

III. SASARAN

1. Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik dan Perki kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan ke pelosok Desa
2. Terwujudnya Badan Publik Informatif di Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Undang – undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pendukung lainnya.
3. Badan Publik lebih terbuka dalam penyediaan informasi public sesuai Undang – undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Masyarakat lebih tahu tentang Hak dan Kewajibannya dalam Undang – undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Badan Publik semakin lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan Informasi sehingga terwujud Good Governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

IV. RENCANA YANG AKAN DILAKSANAKAN

1. Lokasi Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik diutamakan bagi SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang berpotensi mempunyai banyak sengketa informasi, dengan sasaran utamanya hingga ke desa-desa.
2. Jadwal Kegiatan
Kegiatan Seminar Hari Hak Untuk Tahu. KIP Award. Bintek PSI dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jadwal Terlampir
3. Peserta
 - 1) PPID Award atau Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik
Peserta Kegiatan Meliputi :
 - PPID Provinsi dan PPID Pelaksana SKPD Provinsi Jawa Tengah;
 - PPID Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
 - PPID KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - PPID KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah;
 - Badan Publik BUMD Provinsi Jawa Tengah;
 - Organisasi Massa;
 - LSM;
 - Partai Politik

KERANGKA ACUAN KERJA

2) Bintek Penyelesaian Sengketa Informasi

Meliputi :

- PPID Kab/Kota;
- PPID Desa;
- Perangkat Desa;
- Badan Publik Desa;
- Organisasi Desa.

3) Sidang Ajudikasi non Litigasi

Meliputi :

- PPID Provinsi/Kab/Kota;
- PPID Desa;
- Perangkat Desa;
- Badan Publik Desa;
- Organisasi Desa;
- Masyarakat.

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik ini akan dilakukan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan;
2. PPID Award atau Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik akan dilaksanakan 1 (satu) kali;
3. Bintek Penyelesaian Sengketa Informasi untuk Aparatur desa dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali;
4. Sidang Ajudikasi Non Litigasi dilaksanakan selama 1 tahun.

VI. SUMBER BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah).

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Januari 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



Hita Yoga Pratyaksa, SE, M.Kom
NIP. 19680708 199312 1 001

